



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kemandirian desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 210 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Negara Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara dan berada di Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

14. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Kode Etik Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya.
17. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB I

TUJUAN PEMBENTUKAN BPD

Pasal 1

- (1) Dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kemandirian Desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk secara demokratis berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 2

Calon Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak berjudi, mabuk-mabukan/Narkoba dan berzina atau norma yang bertentangan di masyarakat setempat;
- g. memiliki kejujuran dan bertanggungjawab;
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- i. merupakan penduduk desa setempat;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

k. tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - b. 1.001 (seribu satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
 - d. lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.

BAB III

PERSIAPAN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Persiapan Pemilihan Anggota BPD, meliputi :
 - a. pemberitahuan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat mengenai berakhirnya masa jabatan BPD atau mengenai akan dilaksanakannya Pemilihan anggota BPD di Desa yang bersangkutan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD; dan
 - c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi tata cara, jadwal dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Pemberitahuan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dilakukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD atau tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara demokratis melalui musyawarah mufakat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Jumlah Panitia Pemilihan adalah paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Pemerintah Desa sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Tokoh Pemuda sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. Tokoh Perempuan sebanyak 1 (satu) orang;
 - e. Kepala Dusun sebanyak 2 (dua) orang;
 - f. Unsur lainnya sebanyak 1 (satu) orang;

- (2) Susunan Panitia Pemilihan dipilih secara demokratis melalui musyawarah mufakat dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua, merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap Anggota;
 - d. Bendahara, merangkap Anggota;
 - e. Anggota.
- (3) Apabila mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, maka pemilihan susunan panitia dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan/pemungutan suara.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan berfungsi menyelenggarakan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis, jujur dan adil.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemutakhiran data jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang dirinci untuk tiap-tiap Dusun;
 - b. menetapkan Jumlah Anggota BPD untuk masing-masing Dusun dengan memperhatikan jumlah penduduk di masing-masing Dusun;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD;
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - f. menetapkan Calon Anggota terpilih dan;
 - g. melaporkan pelaksanaan pemilihan Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Panitia Pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku dalam masyarakat setempat serta nilai atau norma-norma lainnya yang hidup dan berlaku dimasyarakat.

BAB V

PENDATAAN PENDUDUK DAN PEMILIH

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data penduduk dan pemilih dilaksanakan Panitia Pemilihan untuk menetapkan Jumlah anggota BPD dan jumlah pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan pemutakhiran data penduduk dan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.

- (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Desa dan pihak-pihak lainnya dalam proses pemutakhiran data Penduduk dan Pemilih serta dapat membandingkan dengan data-data lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk dan pemilih, Panitia Pemilihan menetapkan jumlah anggota BPD dan menetapkan jumlah wakil BPD di setiap Dusun.
- (5) Sebelum menetapkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan mengadakan Musyawarah dengan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk memperoleh masukan, saran, kritik dan lainnya dari pemerintahan desa dan masyarakat setempat untuk perbaikan/kesempurnaan proses pemilihan dan penetapan anggota BPD.

BAB VI

PENJARINGAN BAKAL CALON

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD melalui papan pengumuman, pertemuan, radio atau media informasi lainnya yang efektif atau sesuai kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Setiap penduduk desa Warga Negara Indonesia dapat mengajukan atau diajukan sebagai Bakal Calon Anggota BPD.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan seleksi kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota BPD yang diajukan masing-masing Dusun melalui Kepala Dusun secara tertulis.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi, Panitia mengumumkan Bakal Calon yang lulus sebagai Calon Anggota BPD kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia di desa atau dusun.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan paling lama selama 7 (tujuh) hari.

BAB VII

PENYARINGAN CALON

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan bekerjasama dengan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa lainnya menyelenggarakan musyawarah di tiap-tiap Dusun atau tempat lainnya yang representatif untuk menentukan mekanisme pemilihan Anggota BPD apakah melalui musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan wajib mengundang para pemilih di Dusun bersangkutan pada hari yang memungkinkan para pemilih dapat menghadiri musyawarah dusun.
- (3) Musyawarah Dusun dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri pemilih sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih di dusun tersebut.

- (4) Apabila Panitia Pemilihan telah mengundang para pemilih di Dusun bersangkutan, namun peserta musyawarah yang hadir kurang dari setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih, maka Panitia Pemilihan beserta Peserta musyawarah dapat memutuskan untuk melanjutkan pemilihan atau melakukan penundaan pemilihan untuk kemudian menetapkan hari musyawarah selanjutnya.
- (5) Apabila keputusan peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memilih mekanisme musyawarah mufakat sebagai mekanisme pemilihan Calon Anggota, maka peserta rapat memilih/menetapkan melalui musyawarah mufakat Calon Anggota BPD yang diajukan sebagai Calon dari dusun yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil musyawarah, peserta musyawarah memilih/menetapkan mekanisme pemilihan Anggota BPD melalui pemungutan suara (*voting*), maka panitia pemilihan memfasilitasi proses pemungutan suara.
- (7) Sebelum acara pemilihan, pemimpin musyawarah mensosialisasikan kepada peserta musyawarah tentang latar belakang, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang BPD.
- (8) Setiap Calon Anggota BPD wajib hadir dalam musyawarah dusun dan menyampaikan visi, misi dan programnya kepada peserta musyawarah.

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGESAHAN

Pasal 10

- (1) Calon Anggota BPD yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak atau yang ditunjuk masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD melaporkan hasil pemilihan Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Anggota BPD terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PELANTIKAN DAN SUMPAH

Pasal 11

- (1) Anggota BPD terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang mewakili paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

- (2) Pelantikan Anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dan dihadiri masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah janji Anggota BPD dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB X

SUSUNAN ORGANISASI BPD

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB XI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 13

- (1) Kedudukan BPD dengan Kepala Desa adalah bersifat sejajar dan kemitraan.
- (2) BPD tidak dapat memberhentikan Kepala Desa tetapi hanya dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud diajukan BPD apabila :
 - a. Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 bulan secara berturut-turut;
 - b. Kepala Desa mengundurkan diri dari jabatannya;
 - c. Kepala Desa menjadi pengurus partai politik;
 - d. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - e. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
 - f. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - h. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- i. Menyalahgunakan wewenang; dan
- j. Melanggar sumpah/janji jabatan.

(4) Pengajuan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan data dan alat bukti pendukung yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 15

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama

Hak BPD

Pasal 16

(1) BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

(2) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri; dan
- f. memperoleh tunjangan.

Pasal 17

(1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Desa dan usul tersebut disampaikan kepada Pimpinan BPD.

(2) BPD mengadakan Rapat Paripurna untuk membahas usul prakarsa Rancangan Peraturan Desa.

(3) Usul prakarsa Rancangan Peraturan Desa dapat menjadi usul BPD apabila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD menyetujui.

- (4) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan Tata Tertib BPD.

Pasal 18

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa bertalian dengan tugas dan wewenang Pemerintah Desa baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Pimpinan BPD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan untuk memutuskan layak tidaknya pertanyaan yang diajukan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila keputusan rapat Pimpinan BPD menyetujui untuk ditindaklanjuti Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan tersebut kepada Kepala Desa.
- (4) Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh BPD disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat untuk meminta klarifikasi atas jawaban yang tidak sesuai dengan maksud pertanyaan sebagaimana diajukan oleh Anggota BPD.
- (6) Jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diwakilkan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Setiap anggota BPD dalam rapat-rapat BPD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa kepada Pimpinan BPD termasuk dalam kaitannya dengan kinerja dan pelaksanaan tugas fungsi Pemerintah Desa.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota BPD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan BPD dalam Rapat Paripurna BPD.
- (2) Setiap anggota BPD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan BPD.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota BPD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh BPD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan BPD.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Rapat Pimpinan BPD memutuskan anggota BPD bersangkutan tidak melanggar atau melanggar, maka Pimpinan BPD menyampaikan kepada Anggota BPD lainnya hasil Rapat Pimpinan BPD untuk meminta tanggapan dari Anggota lainnya.
- (5) Tata cara hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib BPD.

Pasal 22

- (1) Setiap anggota BPD berhak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (3) Besarnya tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Setiap anggota BPD berhak untuk memperoleh laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang disampaikan kepala desa 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua

Kewajiban BPD

Pasal 24

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. memproses pemilihan kepala desa;
 - g. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - h. mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - i. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - j. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB XIII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota/Pimpinan BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
 - c. diusulkan oleh masyarakat.

- (3) Anggota/Pimpinan BPD diberhentikan karena :
- a. tidak melaksanakan tugas secara terus menerus paling sedikit 6 (enam) bulan atau berhalangan tetap sebagai anggota/pimpinan BPD;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota/pimpinan BPD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar norma/nilai atau aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

BAB XIV

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 26

- (1) Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah diproses oleh Badan Kehormatan BPD.
- (2) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan BPD didasarkan atas pengaduan Pimpinan dan Masyarakat.
- (3) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan BPD terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meliputi penyelidikan dan verifikasi laporan/pengaduan.
- (4) Pengambilan keputusan usul pemberhentian ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Sebelum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada anggota BPD yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 27

- (1) Apabila yang diberhentikan adalah Ketua atau Wakil Ketua BPD, maka BPD mengadakan Rapat Paripurna untuk memilih Ketua atau Wakil Ketua BPD pengganti definitip.
- (2) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas hasil Keputusan Rapat Paripurna dan usulan BPD.

Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
 - a. Calon Pengganti adalah berasal dari Dusun Anggota BPD yang diberhentikan;
 - b. Calon Pengganti adalah merupakan utusan yang ditunjuk atau terpilih dalam musyawarah Dusun;

- c. Calon Pengganti bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.
 - (3) BPD melakukan pergantian terhadap anggota yang berhenti selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Anggota bersangkutan dinyatakan berhenti atau diberhentikan.

BAB XV

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 29

- (1) BPD dapat membentuk alat kelengkapan BPD sesuai dengan kebutuhan BPD dimasing-masing desa.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi;
 - c. Panitia Musyawarah (Panmus);
 - d. Panitia Anggaran (Panggar); dan
 - e. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan BPD setempat.

Pasal 30

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan wakil Ketua;
 - c. menjadi juru bicara BPD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa dan instansi lainnya sesuai dengan Keputusan BPD;
 - f. mewakili BPD dan atau alat kelengkapan BPD di Pengadilan;
 - g. melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan daerah;
 - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna BPD.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan BPD dilakukan secara kolektif.

Pasal 31

Dalam hal seorang Pimpinan BPD diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

Pasal 32

- (1) Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan BPD bersifat tetap yang dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan BPD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan BPD, Komisi-komisi, dan Panitia Anggaran.
- (3) Jumlah Panitia Musyawarah sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separuh jumlah anggota BPD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua BPD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (6) Sekretaris BPD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah.
- (7) Masa keanggotaan Panitia Musyawarah dapat dirubah pada setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja BPD baik diminta atau tidak;
 - b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat BPD;
 - c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
 - d. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
- (2) Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib untuk :
 - a. mengadakan konsultasi dengan anggota BPD lainnya sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah;
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat kepada anggota BPD lainnya;

Pasal 34

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan BPD bersifat tetap yang dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan BPD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Anggaran ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan BPD dan Komisi-komisi
- (3) Jumlah Panitia Anggaran sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separuh jumlah anggota BPD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua BPD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Anggaran merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (6) Sekretaris BPD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia anggaran.
- (7) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat dirubah setiap tahun.

Pasal 35

- (1) Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa pokok-pokok pikiran BPD;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan penetapan perubahan dan perhitungan APB Desa sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa mengenai pra Rancangan APB Desa, Rancangan APB Desa baik penetapan, perubahan dan perhitungan APB Desa yang telah disampaikan Kepala Desa;
- d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- e. Menyusun anggaran belanja BPD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat BPD.

(2) Setiap anggota Panitia Anggaran Wajib :

- a. mengadakan konsultasi dengan anggota BPD lainnya sebelum mengikuti rapat Panitia Anggaran;
- b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat kepada anggota BPD lainnya.

Pasal 36

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Setiap anggota BPD kecuali Pimpinan BPD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi-komisi dalam BPD dapat terdiri dari :
 - a. Komisi Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi Bidang Pembangunan dan Keuangan;
 - c. Komisi Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Jumlah dan Bidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BPD.
- (5) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama.
- (6) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

Pasal 37

- (1) Pimpinan BPD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan BPD, atas usul dan pendapat anggota BPD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat sementara.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus disesuaikan dengan program/kegiatan, anggota terkait serta kemampuan anggaran dan kemampuan anggota.

Pasal 38

Komisi mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan desa;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa dan rancangan Keputusan BPD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
- d. membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa dan masyarakat kepada BPD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- g. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- h. mengajukan usul kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- i. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan BPD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- j. melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan ataupun lembaga teknis lainnya guna efektifitas dan kelancaran tugas fungsi BPD.

BAB XVI

PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD

Pasal 39

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) BPD menyusun jadwal rapat selama 1 (satu) tahun persidangan dan ditetapkan oleh Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan anggota BPD dan masyarakat.
- (3) Hasil rapat BPD ditetapkan dalam keputusan BPD.
- (4) Jadwal rapat dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan BPD melalui papan informasi, pamlet, pertemuan atau media informasi lainnya yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 40

Jenis Rapat BPD terdiri atas :

- a. Rapat Paripurna yang merupakan rapat anggota BPD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD;
- b. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh Ketua BPD;
- c. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- d. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- e. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-komnisi., dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD;

- f. Rapat Gabungan Pimpinan BPD dengan Pimpinan Komisi merupakan rapat bersama, dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- g. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;
- h. Rapat Kerja merupakan rapat antara BPD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk;
- i. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara BPD Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 41

- (1) Rapat Paripurna BPD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota BPD untuk memutus usul BPD mengenai pemberhentian Kepala Desa;
 - b. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan BPD, dan untuk menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota. BPD untuk Rapat Paripurna BPD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 42

- (1) Rapat Paripurna BPD bersifat terbuka.
- (2) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka.

Pasal 43

- (1) Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib atau atas kesepakatan diantara Pimpinan dan Anggota BPD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua BPD;
 - b. penetapan calon Kepala Desa;
 - c. persetujuan Rancangan Peraturan Desa;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- e. penetapan, perubahan, penghapusan retribusi desa;
 - f. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan Kepada Desa;
 - g. Badan Usaha Milik Desa;
 - h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. kebijakan tata ruang desa;
 - k. kerjasama desa;
 - l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua BPD;
 - m. pergantian antar waktu anggota BPD;
 - n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; dan
 - o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (3) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XVII

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Pasal 44

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) BPD dapat menerima dana swadaya dari masyarakat atau pihak ketiga sesuai dengan musyawarah mufakat desa
- (4) Dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sumbangan sukarela masyarakat untuk operasional BPD yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah serta tidak memberatkan anggota masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana operasional untuk BPD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVIII

PENGAWASAN BPD

Pasal 45

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. pelaksanaan Peraturan Desa;
- b. pelaksanaan Keputusan Kepala Desa;
- c. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan;
- e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. pelaksanaan kerjasama antar desa;
- g. pelaksanaan pinjaman desa.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Pelaksanaan pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pasal 47

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa melalui kegiatan :
 - a. pengusutan terhadap adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititik beratkan pada pengawasan pelaksanaan kebijakan, bukan pada teknis administratif.

Pasal 48

Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan hasil laporan pengawasan kepada :

- a. Kepala Desa bersangkutan;
- b. Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB XIX

HUBUNGAN BPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 49

- (1) BPD dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat desa.
- (2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) BPD dapat menjalin kerjasama dengan BPD Desa lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, penguatan kelembagaan BPD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB XX
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 50

(1) BPD melakukan penyerapan aspirasi masyarakat desa secara proaktif sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam satu tahun.

Penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan Tahunan;
- b. Pertemuan Rutin;
- c. Pertemuan insidental.

(2) Pertemuan tahunan, dilaksanakan BPD setiap akhir tahun dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya untuk menyerap kebutuhan/keluhan masyarakat terhadap program dan kegiatan BPD.

(3) Pertemuan rutin BPD dengan masyarakat dimasing-masing Dusun dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali untuk menyerap aspirasi masyarakat di setiap Dusun.

(4) Pertemuan insidentil adalah pertemuan yang dilaksanakan BPD apabila terdapat hal-hal penting yang berkembang di masyarakat dan perlu untuk segera ditindaklanjuti BPD.

(5) Tata cara, metode dan bentuk penyerapan aspirasi masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XXI
PERTANGGUNG JAWABAN BPD

Pasal 51

(1) BPD berkewajiban untuk memberikan laporan kinerja secara tertulis kepada Bupati dan masyarakat setempat setiap akhir tahun anggaran secara terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab.

(2) Laporan kinerja tahunan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BPD atau anggota yang ditunjuk kepada Bupati melalui Camat.

(3) Laporan kinerja tahunan BPD wajib pula diinformasikan oleh BPD kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun melalui sarana informasi yang tersedia di desa, dapat berupa selebaran yang dipasang pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat setempat.

BAB XXII
LARANGAN DAN KODE ETIK BPD

Pasal 52

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota BPD wajib mentaati Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, prilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan desa dan antar anggota serta antara anggota BPD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BPD.

Pasal 54

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota BPD serta membantu anggota BPD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada masyarakat dan desa.

Pasal 55

Anggota BPD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan masyarakat, mematuhi Peraturan Tata Tertib BPD, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota BPD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 56

- (1) Anggota BPD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan masyarakat desa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga BPD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Anggota BPD bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 57

Anggota BPD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota BPD kepada pihak lain.

Pasal 58

- (1) Anggota BPD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota BPD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan BPD, dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan BPD.
- (3) Ketidakhadiran anggota BPD secara fisik selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat BPD merupakan pelanggaran Kode Etik dan dapat diberhentikan sebagai anggota BPD.

Pasal 59

Selama rapat berlangsung setiap anggota BPD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tatacara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata tertib BPD.

Pasal 60

- (1) Anggota BPD tidak dibolehkan menggunakan fasilitas BPD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota BPD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 61

- (1) Anggota BPD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota BPD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.

Pasal 62

Anggota BPD wajib mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, mengedepankan rasionalitas dalam perdebatan, dan menghargai perbedaan pandangan, sikap dan nilai sesama anggota BPD.

BAB XXIII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 63

- (1) Setiap kelembagaan BPD wajib membuat Peraturan Tata Tertib BPD untuk memperjelas mekanisme kerja anggota dan lembaga BPD.

- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kedalam (*interen*) BPD dan sekurang-kurangnya mengatur tentang :
- a. Pengucapan sumpah atau janji;
 - b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. penyelenggaraan sidang atau rapat;
 - e. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian;
 - f. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang, serta kewajiban alat-alat kelengkapan;
 - g. pembuatan keputusan;
 - h. pelaksanaan konsultasi antara BPD dan Pemerintah Desa, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa;
 - i. Pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Desa dan Sekretariat BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan kepentingan umum.

BAB XXIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1). Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada BPD berupa pemberian pedoman bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2). Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan BPD kepada Camat.
- (3) DPRD dapat memberikan pembinaan kepada BPD sesuai dengan kebutuhan BPD.
- (4) Masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan BPD

Pasal 65

- (1) Bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) adalah berupa :
- a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan BPD serta memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan BPD;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan BPD serta memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan;
 - c. memberikan pedoman pengelolaan keuangan BPD dan pendayagunaan aset BPD;
 - d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif;
 - e. memberikan pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban BPD;
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan BPD;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa dan peraturan BPD;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi BPD;
 - i. menetapkan pakaian dan atribut bagi BPD;

- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - k. memfasilitasi kerjasama antar BPD dan pihak ketiga;
 - l. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan BPD.
- (2) Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan DPRD adalah berupa :
- a. Pendidikan dan Pelatihan bagi BPD;
 - b. Pengembangan Jaringan Kerjasama antar BPD dan pihak ketiga; dan
 - c. Pembinaan lainnya yang dibutuhkan BPD dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Pengawasan masyarakat kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) adalah dalam bentuk penyampaian aspirasi secara tertulis atau lisan yang dilakukan secara langsung atau melalui Pimpinan BPD atas kinerja BPD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban BPD.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Masa jabatan BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku.
- (2) BPD tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 372) dinyatakan tidak berlaku lagi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Desember 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 16 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

II. UMUM

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berimplikasi terhadap pengaturan tentang desa. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sejalan lagi dengan semangat yang terkandung dalam peraturan pemerintah tersebut. Disamping berbagai kelemahan ketentuan naskah peraturan daerah dan pelaksanaannya di daerah sebagai kabupaten baru, Kabupaten Sumbawa Barat sudah seyogyanya memiliki landasan yuridis pengaturan BPD yang berbasiskan pada situasi dan kondisi, norma, nilai serta adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa Kabupaten Sumbawa Barat.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD adalah salah satu wadah untuk mendorong proses percepatan pembangunan demokratisasi di tingkat desa yang lebih terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab. Melalui saluran BPD aspirasi masyarakat dapat diartikulasi dan diintegrasikan dalam rumusan kebijakan pembangunan partisipatif dan terarah pada target dan capaian yang diinginkan masyarakat sehingga proses percepatan akselerasi menuju kemandirian desa dapat berjalan lebih cepat serta maju dari kondisi sebelumnya. BPD juga sebagai pilar dan mesin demokrasi di tingkat desa memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam kerangka pembaharuan desa. BPD selain berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Disamping itu, BPD juga berhak meminta keterangan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa. Dengan demikian, maka keseimbangan kekuasaan antara Pemerintah Desa dan BPD tetap terjaga dan kondisi ini memungkinkan lahirnya sebuah kemitraan yang sinergis antara BPD dan Pemerintah Desa dalam kerangka peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Dimasa berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, efektifitas kelembagaan BPD belum dapat berjalan maksimal, antara lain disebabkan; kerangka aturan, peluang, kapasitas, komunikasi, proses, kepentingan dan idelogi

yang terbangun tidak cukup kuat untuk dapat menata kelembagaan BPD kearah yang konstruktif bagi kemajuan desa. Sementara disisilain, arus tuntutan dan harapan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan fungsi BPD terus mengalami peningkatan. Harapan yang begitu besar terhadap BPD ini ternyata tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BPD oleh pemerintah maupun masyarakat akibatnya daya tampung dan kapasitas BPD untuk merspons berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat tidak cukup tersedia untuk dapat menjangkau standar pelayanan minimal. Disamping itu, keterbatasan anggaran, jaringan informasi, fasilitas juga menjadi faktor peghambat lemahnya efektifitas kinerja BPD pada umumnya. Meski demikian, dinamika politik desa, dengan kehadiran BPD mengalami perkembangan pesat. Kendati, belum cukup signifikan untuk membawa pembaharuan kemajuan desa, namun dengan hadirnya BPD mulai tumbuh partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan. Kondisi ini merupakan peluang sekaligus instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sebagai pelopor penggerak perubahan demokrasi desa, keanggotaan BPD haruslah dapat mencerminkan keterwakilan berbagai unsur kekuatan yang ada dalam masyarakat, karena itu pertimbangan keterwakilan wilayah, penduduk, profesi, dan kapasitas dalam proses pembentukan BPD perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam penetapan keanggotaan BPD. Melalui musyawarah mufakat, diharapkan masyarakat lebih mengkedepankan rasionalitasnya dalam menetapkan calon anggota BPD dari setiap dusunnya. Prinsip pemilihan harus dilandasi oleh semangat demokrasi bersama, dari, oleh dan untuk masyarakat pada seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan BPD. Mekanisme demokrasi melalui musyawarah mufakat sebagai karakteristik demokrasi desa tetap dipertahankan sebagai prioritas utama dalam pemilihan, sebab pola demokrasi ini lebih efisien, efektif dan bersahabat dibandingkan dengan proses demokrasi melalui mekanisme pemilihan/pemungutan suara. Oleh sebab itu, sepanjang masih bisa ditempuh musyawarah mufakat dalam pemilihan BPD, maka mekanisme pemungutan suara (voting) tidak diberlakukan. Kecuali, dalam keadaan tertentu yang sudah tidak dimungkinkan lagi musyawarah mufakat dilaksanakan.

Kehadiran BPD saat ini adalah untuk memperkokoh bangunan sistem demokrasi desa yang mulai tumbuh, karena itu penataan terhadap kelengkapan alat BPD, mekanisme kerja, kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, anggaran, kode etik, dan tata tertib BPD dipandang perlu dirumuskan dalam suatu rumusan aturan yang lebih terinci dan jelas. Dan untuk menghindari kecendrungan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*), dibangun mekanisme pertanggungjawaban publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Disamping itu, diatur pula kode etik, larangan dan tata tertib BPD. Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD diatur pembinaan dan pengawasan BPD. Dan untuk mendorong proses regenerasi aktor pembangunan berkelanjutan ditingkat desa yang lebih produktif dan maju masa jabatan BPD dibatasi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, BPD dapat bekerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat desa seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut adalah mitra yang dapat membantu BPD dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan sinergisitas dan peran aktif seluruh aktor pembangunan di desa dapat terkoordinasi dan terkonsolidasikan sehingga nantinya pembangunan desa diharapkan dapat berbasiskan dan berorientasi pada kebutuhan, keswadayaan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Panitia Pemilihan dan Peserta Musyawarah wajib menupayakan atau memprioritaskan agar dalam proses pemilihan menempuh jalur musyawarah mufakat. Sedang jalur pemilihan melalui cara pemungutan suara adalah jalur terakhir apabila musyawarah mufakat tidak mengalami kesepakatan.

Ayat (2)

Undangan peserta dapat berupa undangan tertulis atau undangan lisan sesuai dengan kebiasaan undangan dalam dusun bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila Panitia Pemilihan telah mengundang secara tertulis maupun secara lisan namun peserta musyawarah yang hadir tidak memadai, maka panitia dapat meminta kepada peserta untuk melanjutkan proses pemilihan. Namun, jika peserta musyawarah memilih dilaksanakan penundaan maka panitai menunda pemilihan. Penundaan pemilihan selambat-lambatnya selama 7 hari.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Proses Pemilihan Pemungutan Suara (*voting*) dapat dilaksanakan secara terbuka, seperti mengangkat tangan bila setuju/tidak setuju terhadap calon tertentu atau dapat pula dilakukan secara tertutup dengan menuliskan nama calon tertentu dalam secarik kertas.

Ayat (7)

Sosialisasi dimaksudkan agar peserta musyawarah memahami latar belakang, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi BPD.

Ayat (8)

Penyampaian visi, misi dan program Calon Anggota BPD disampaikan dihadapan peserta musyawarah, waktu penyampaian visi, misi dan program disepakati dalam musyawarah termasuk apakah perlu tidaknya dialog antara para calon dengan peserta musyawarah. Terhadap Calon yang tidak hadir maka dinyatakan calon bersangkutan mengundurkan diri sebagai Calon.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 3

huruf a

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat 3

huruf b

Tindakan atau pernyataan merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menyalahgunakan wewenang ; dan melanggar sumpah/janji jabatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 16

Ayat (1) huruf a BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup kelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 41